

## **BAB IV PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

1. Dasar Pertimbangan hakim dalam memerintahkan pemberian nafkah berdasarkan putusan adalah majelis hakim melihat dari kesanggupan dan kemampuan suami, apabila mantan istri (Penggugat Rekonvensi atau Termohon) meminta nafkah pasca cerai serta nafkah terhadap anak yang terlalu tinggi, sedangkan Pihak Tergugat Rekonvensi/Pemohon tidak sanggup untuk memenuhi hal tersebut maka hakim memiliki pertimbangan tersendiri tentang kemampuan dan kesanggupan suami yang mana hal ini oleh hakim didasarkan dalam Surat Al-Baqarah ayat 228, dan ayat 241, dalil fiqh dalam Kitab Al Muhazzab juzu II hlm 175, Pasal 41 Undang-Undang Perkawinan, Pasal 80 ayat 4, Pasal 81 ayat 4, Pasal 149, Pasal 152, serta Pasal 160 KHI, SEMA Nomor 1 Tahun 2016 dalam rangka melindungi hak-hak perempuan ketika berhadapan dengan hukum serta untuk menghindari dari putusan yang hampa dan SEMA Nomor 1 Tahun 2017 tanggal 19 Desember 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017.
2. Pelaksanaan pemberian nafkah mantan istri akibat cerai talak dilaksanakan setelah suami membacakan ikrar talak atau setelah putusan berkekuatan hukum tetap. Namun dalam prakteknya, banyak suami yang tidak mau membayarkan nafkah mantan istri di persidangan, sehingga hakim memberikan kebijakan dengan memerintahkan suami untuk membayarkan

*mut'ah*, nafkah *iddah*, dan nafkah *madhiyah* sebelum pembacaan ikrar talak atau menunda sidang penyaksian ikrar talak bagi suami yang ingkar terhadap kewajibannya. Kebijakan tersebut dilakukan untuk memberikan perlindungan hak-hak mantan istri dan memberikan keadilan bagi istri yang ditalak oleh suaminya.

#### **B. Saran-saran**

1. Suami yang menceraikan istrinya hendaknya memberikan *mut'ah*, nafkah *iddah*, nafkah *madhiyah* serta nafkah anak, meskipun istri tidak mengajukan gugatan rekonsvansi. Nafkah tersebut digunakan untuk biaya hidup istri dan anaknya, terlebih jika istri tidak mempunyai penghasilan.
2. Kepada Pengadilan Agama Kota Padang diharapkan agar praktek pemberian nafkah pasca perceraian ini dapat terus dipertahankan, dan agar para pihak hakim yang menangani permasalahan perceraian dapat lebih optimal menasehati masing-masing pihak, sehingga perceraian tidak terjadi. Namun jika memang nesehat sudah tidak dapat di indahkan oleh para pihak, maka majelis hakim memperhatikan hak-hak istri pasca perceraian serta hak anak yang harus dipenuhi, diharapkan kepada majelis hakim agar dapat memberikan putusan yang adil, dan bermanfaat, menerapkan peraturan dengan sebaiknya bukan seadnya.